



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1988
TENTANG
SENSUS PENDUDUK TAHUN 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 1990 dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden agar sensus penduduk tersebut dapat diselenggarakan pada waktunya dengan aman dan tertib, tanpa mengabaikan persyaratan teknis serta ketelitian yang dihasilkan.
- Mengingat :
 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044)
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2048),
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3142).

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

1. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan hidup.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Kepala Biro Pusat Statistik.

Untuk :

PERTAMA :

Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup

- a. Memberi pengarahan tentang penyelenggaraan, ruang lingkup dan materi yang dicakup dalam Sensus Penduduk Tahun 1990.
- b. Berkonsultasi dengan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di dalam memberikan pengarahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas.

KEDUA :

Menteri Dalam Negeri :

Menginstruksikan kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk membantu dan mengamankan pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 1990 yang diselenggarakan oleh Biro Pusat Statistik sehingga Sensus Penduduk Tahun 1990 dapat diselenggarakan pada waktunya dengan tertib dan lancar.

KETIGA :

Kepala Biro Pusat Statistik :

- a. Menyelenggarakan Sensus Penduduk Tahun 1990.
- b. Mengatur agar tatacara dan tata laksana Sensus Penduduk Tahun 1990 diarahkan seefektif dan seoptimal mungkin, sehingga dapat diperoleh data guna dimanfaatkan bagi rencana pembangunan.
- c. Mengeluarkan pedoman, petunjuk dan Instruksi yang diperlukan bagi pejabat-pejabat bawahannya agar pelaksanaan sensus tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana.

KEEMPAT

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juli 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O